



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257 Fax (031) 5913752 Website <http://ners.unair.ac.id> / Email : kepk@fkp.unair.ac.id

SURAT EDARAN *ETHICAL CLEARANCE* ATAU KELAYAKAN ETIK

No: 01/UN3.1.13/TU/KEPK/2021

Penelitian kesehatan telah mengalami kemajuan pesat, oleh karena itu profesionalisme pemeliharaan dan penggunaannya harus dipahami benar oleh dosen/peneliti/mahasiswa sehingga prinsip kesejahteraan makhluk hidup harus tetap terjaga, serta prosedur penelitian dapat dipertanggung jawabkan, sehingga data yang diperoleh mempunyai validitas yang tinggi.

***Ethical Clearance (EC)* atau kelayakan etik** adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dilain pihak, persetujuan dari **Komisi Ethical Clearance** dalam suatu penelitian sangat diperlukan dalam publikasi jurnal ilmiah nasional ataupun internasional.

Penelitian yang membutuhkan ***Ethical Clearance (EC)*** pada dasarnya adalah seluruh penelitian/riset yang menggunakan makhluk hidup sebagai subyek penelitian, baik penelitian yang melakukan pengambilan spesimen ataupun yang tidak melakukan pengambilan spesimen. Penelitian/riset yang dimaksud adalah penelitian biomedik yang mencakup riset pada farmasetik, alat biologik serta penelitian epidemiologik, sosial dan psikososial.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kepada mahasiswa **Program Sarjana, Program Magister, Doktoral, dan Penelitian Kesehatan** dapat untuk mengikuti ***Ethical Clearance (EC)*** atau kelayakan etik yang diselenggarakan oleh **Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) di Fakultas Keperawatan** dengan ketentuan pengajuan:

1. Mengisi protokol kaji etik (dapat didownload di web ners.unair.ac.id pada menu Komisi etik) yang dilengkapi dengan:
 - Lampiran persetujuan dosen pembimbing
 - Lampiran Penjelasan sebelum persetujuan (PSP) dan *Informed consent* (IC)
 - Lampiran instrumen penelitian
2. Membayar biaya uji etik:

– Mahasiswa S1	: Rp. 300.000
– Mahasiswa S2	: Rp. 350.000
– Mahasiswa S3	: Rp. 450.000
– Penelitian umum/ lainnya	: Rp. 550.000
3. Ketentuan diatas efektif berlaku mulai 1 Maret 2021.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.



Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Fakultas Keperawatan

Nuzul Qur'aniati S.Kep.Ns., M.Ng., Ph.D
NIP. 197802082014092001